

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

JL.MAYJEN DI.PANDJAITAN NO.16 BANGKINANG BANGKINANG

Website: https://disdikpora.kamparkab.go.id - Email: disdikpora@kamparkab.go.id

Kode Pos: 28412

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR

NOMOR: 000.8.3.4/DIKPORA-SEKR/284

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan Kualitas pelayanan dengan partisipasi masyarakat dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar, perlu menunjuk Petugas Pengelola Pengaduan;
 - b. bahwa nama yang tercantum dalam Keputusan ini di pandang cakap dan mampu melaksanakan tugas melayani tamu / masyarakat yang melakukan pengaduan; dan
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar.
- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3851);
 - 3. Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 4. Peraturan Komisi Informasi no. 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah);

- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
- 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2020 Nomor 6); dan
- 8. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 73).

MEMUTUSKAN;

Menetapkan:

KESATU : menunjuk petugas pengelola pengaduan dilingkungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar yang namanya tercantum dibawah ini :

No	Nama NIP	Jabatan Tugas	Ket
1	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Tugas Pembantuan	Penanggung Jawab	
2	Radiyah, SE, M.Si 19710911 200701 2 004	Koordinator	
3	Erni Suryani, S.Sos 19740113 199603 2 002	Anggota	
4	Ani Afrida Hamid, S.Pd 19690418 198908 2 001	Anggota	
5	Delvi Mawarni, SE	Operator	

KEDUA : Petugas Pengelola Pengaduan memiliki tugas sebagai berikut :

- Menyambut ramah tamu/masyarakat yang melakukan pengaduan;
- 2. Menerima laporan pengaduan baik secara lisan maupun tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan dari tamu/masyarakat;
- 3. Mengidentifikasi masalah/aduan;
- 4. Mengarahkan tamu/masyarakat ke Ruang Pengaduan;
- 5. Memantau dan melaporkan perkembangan penanganan masalah/aduan kepada Pimpinan; dan
- 6. Menyampaikan Hasil tindaklanjut aduan kepada Tamu/Masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan Petugas Pengelola tugas, Pengaduan

bertanggung jawab kepada atasan langsung dan memperhatikan serta

mentaati semua peraturan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bangkinang Pada tanggal D Januari 2024

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar

H. Aidil, SH, M.Si Pendina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19711015 199108 1 001

MEKANISME PENGADUAN

